



PRA-KONDISI DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DESA WISATA DI DESA TANJUNGGAYA KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT

Rendy Adiwilaga¹, Ajat Sudrajat², Tintin Marllina³

¹Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia
rendyadiwilaga@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, Indonesia
ajatsudrajat@unibba.ac.id

³Kepala Desa Pemerintahan Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia

Received: 2 November 2021; Revised: 10 November 2021; Accepted: 13 November 2021; Published: 15 November 2021; Available
online: November 2021.

ABSTRAK

Pada prinsipnya, pra-riset ini merupakan pengantar guna mengkaji sejauh mana kesiapan pemerintah Desa Tanjungjaya dalam rangka mewujudkan desa wisata di wilayahnya. Tanjungjaya mencoba merumuskan desanya sebagai desa wisata karena Tanjungjaya memiliki beberapa potensi yang cukup menarik seperti halnya pulau Kukun yang berada di tengah Waduk Saguling, serta monetisasi budaya serta kuliner di wilayahnya. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, serta teori strategi dari Bintoro Tjokroamidjojo dengan variabel penentuan tujuan, perumusan kebijakan, dan operasionalisasi. Prakondisi yang ditemukan pada kajian lapangan menunjukkan bahwa implementasi desa wisata di Tanjungjaya pada akhirnya terkendala dua permasalahan utama, yakni pandemi covid-19 yang membatasi komunikasi inter maupun antar *stakeholders*. Yang kedua ialah perizinan pulau Kukun yang belum menemukan titik terang karena Pulau Kukun sendiri secara sah dimiliki oleh PT. Indonesia Power. Namun diluar itu, pemerintah desa telah merumuskan perdes sejak 2018 terkait pengelolaan dan pengurusan pulau Kukun, pemerintah desa juga telah merumuskan kebijakan seputar pembangunan produksi agrikultur, produk budaya serta kuliner. Operasionalisasi belum terwujud dikarenakan prakondisi yang sebelumnya telah dijelaskan, belum menemukan titik terang.

Kata kunci: Desa Wisata, Pemerintah Desa, *stakeholders*

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggal yang didorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah. Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar dapat berkembang dengan baik (Zakaria & Suprihardjo, 2014).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat terkenal dengan berbagai macam adat dan budaya serta tradisi dan masih banyak keindahan alam lainnya. Hal ini merupakan salah satu peluang yang mampu dimanfaatkan Negara Indonesia khususnya terkait pembangunan Industri Pariwisata, dimana pariwisata juga menjadi penyumbang devisa terbesar bagi anggaran pendapatan negara.

Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara

yang datang ke Indonesia sebesar 11.525.963 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun sebelumnya (Walakula, 2020).

Undang-Undang Dasar Pasal 18 tahun 1945 menyatakan bahwa "pembagian daerah Indonesia terdiri dari daerah besar dan daerah kecil dengan susunan pemerintahan yang ditetapkan oleh UUD". Undang-Undang Dasar bertujuan untuk mengingatkan dasar permusyawaratan sistem pemerintahan Negara Indonesia dan hak asal-usul setiap daerah-daerah yang bagi daerah-daerah untuk menyelenggarakan otonomi-otonomi melalui kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Otonom yang dimaksud ialah otonomi daerah sebagai kewenangan untuk mengatur, mengembangkan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat agar menciptakan lapangan kerja yang produktif.

Dalam pasal 78 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa;

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

- prasarana desa,
pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta
pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan secara
berkelanjutan
- (2) Pembangunan desa meliputi
tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial hal tersebut dapat dipahami, bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan Visi dan Misi desa Tanjungjaya merupakan suatu yang sangat penting dalam rangka melaksanakan program kerja selama 6 tahun kedepan.

Wisata tidak hanya berada pada wilayah lingkup yang besar saja, salah satu wilayah yang bisa menjadi wisata salah satunya adalah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang di akui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam upaya menggali potensi wisata, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, begitupun berwenang dalam membentuk desa wisata sebagai bagian dari upaya pembangunan desa.

Pembangunan Desa dipandang sebagai salah satu cara untuk menangani secara efektif masalah pengangguran dan kemiskinan yang merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia apalagi saat ini dalam keadaan pandemic *Covid-19*. Salah satu upaya pembangunan yang bisa direncanakan oleh Desa ialah pembangunan Desa Wisata.

Kabupaten Bandung Barat sendiri sejatinya memiliki potensi wisata yang amat beragam. Kepercayaan diri Bandung Barat untuk melaksanakan pemekaran sendiri didorong oleh banyaknya potensi wisata baik wisata alam maupun wisata kuliner yang beragam di Kabupaten Bandung Barat. Khalayak umum mungkin mengenal Bandung Barat hanya berkisar pada Kecamatan Lembang, Cisarua, Nagrak, hingga Padalarang. Padahal, Bandung Barat sendiri terbilang luas dan banyak wilayah potensial wisata yang belum terjamah serta belum

di-*manage* dengan baik, baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.

Salah satu Desa di Kabupaten Bandung Barat yang berupaya mendorong realisasi Desa Wisata ialah Desa Tanjungjaya. Desa Tanjungjaya sendiri berada di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan memiliki kontur geografis yang cukup menarik karena hampir sebagian besar wilayah desa dikelilingi oleh air yang berasal dari waduk Saguling. Desa Tanjungjaya bahkan memiliki sebuah 'pulau', yakni sebuah daratan yang berada di tengah-tengah perairan yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai pulau Kukun yang membentang seluas 8 hektar. Selain itu, lingkungan pedesaan yang masih alami dengan kondisi Desa yang dikelilingi perairan bendungan saguling ini, merupakan potensi daya tarik untuk di observasi menjadi salahsatu Desa wisata yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa itu sendiri.

Demi mewujudkan desa Tanjungjaya sebagai desa wisata, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat mendorong dan mempercepat usaha dan tujuan tersebut yakni, Pemerintah Desa Tanjungjaya sesuai dengan perdes No. 1 Tahun 2021 tentang pembangunan desa Pemerintah Desa. Harapannya, setelah desa

mampu menggali potensi desa melalui aspek wisata, desa Tanjungjaya mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat dan menggali pendapatan asli desa. Adapun implementasi dari perdes tersebut serta mengacu pada hasil observasi awal peneliti, ditemukan perencanaan-perencanaan sebagai berikut:

- a. Penataan petani agro agar menjadi daya tarik tersendiri sehingga wisatawan bisa membeli dan memetik sendiri seperti kacang panjang, cabai keriting dan umbi-umbian, jagung manis dll juga sekolah SMK pertanian bisa melaksanakan kegiatan disana sebagai kegiatan praktikum.
- b. Menata kebun pohon keras menjadi tempat berteduh atau berkemah sekitar 2 hektar sehingga bisa bekerjasama dengan pihak sekolah untuk kegiatan pramuka maupun Latihan dasar
- c. Memasarkan hasil olahan masyarakat ditempat itu dengan membuka kios- kios
- d. Mempekerjakan masyarakat lokal dalam pengelolaan dasar titik wisata
- e. Membuat taman untuk wisata *selfie*
- f. Mengembangkan potensi kuliner liwet ikan bakar khas dari sebuah danau Saguling

Walaupun perencanaan yang sudah dipaparkan oleh Pemerintah Desa Tanjungjaya

demikian, namun untuk mewujudkan Desa Tanjungjaya menjadi Desa Wisata melalui nyatanya banyak menemui kendala dan tantangan, diantaranya adalah banyaknya persyaratan yang harus diajukan dalam membangun Desa Wisata, seperti halnya lahan yang akan digunakan oleh Desa Tanjungjaya untuk dijadikan destinasi wisata harus melalui persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit sehingga memakan banyak waktu dan biaya hanya untuk mengurus perijinan tersebut. Selanjutnya kesiapan sumber daya manusia yang kurang memiliki karakteristik yang mempuni menjadikan Desa Tanjungjaya sebagai Desa Wisata. Keterlibatan pihak ketiga atau Indonesia Power yang tadinya merupakan pemilik lahan yang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Desa harus ikut terlibat kembali karena banyaknya administrasi yang diperlukan.

Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kayanya potensi wisata di wilayah Desa Tanjungjaya bertolak belakang dengan kondisi *existing* dimana adanya batasan perijinan dari Indonesia Power untuk

Pemerintah Desa terkait penggunaan lahan. Walaupun kesepakatan verbal telah ditemui, namun proses selanjutnya belum bisa dilakukan karena permasalahan administrasi.

- b. Banyaknya prosedur perijinan yang harus ditempuh sehingga menyulitkan Pemerintah Desa Tanjungjaya dalam merencanakan pembangunan Desa Wisata.
- c. Sulitnya mencari Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam mengembangkan wisata Desa.

LANDASAN TEORI Strategi Pemerintahan

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memerlukan suatu perencanaan yang matang untuk dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak aspek yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik dalam rangka pelayanan, pembangunan, perlindungan, dan aspek-aspek lain yang penting dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak. Sebagai langkah awal untuk menindak lanjuti beragam rencana yang telah dipersiapkan pemerintah, diperlukan strategi yang akan memberikan arahan tindakan atas kebijakan dan program yang telah disusun sebelumnya.

Di dalam konsep strategi yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek penentuan tujuan atau sasaran, aspek perumusan kebijakan dan yang terakhir aspek operasionalisasi. Ketiga aspek ini haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan setempat sehingga alternatif-alternatif yang ditetapkan pemerintah tidak bebas nilai.

1. Penentuan Tujuan

Dari aspek pertama dari strategi yaitu penentuan tujuan, bisa kita tinjau mengenai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan haruslah dapat menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi. Sasaran dapat diartikan sebagai suatu aspirasi yang bersifat perorangan atau suatu nilai yang dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan. Maksudnya adalah bahwa sasaran disini merupakan pernyataan motivasi individu yang diangkat dari suatu kebutuhan individu tersebut. Berbeda dengan sasaran organisasi dimana sasaran organisasi merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh organisasi (Salusu, 2006: 141). Di dalam organisasi pemerintahan, penentuan tujuan atau sasaran sangat penting dalam suatu perencanaan dari strategi yang akan disusun dan ditetapkan. Salusu mengklasifikasikan sasaran menjadi dua yaitu:

1. Sasaran primer ialah sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi secara umum
2. Sasaran sekunder adalah sasaran yang dilaksanakan oleh unit-unit kecil dalam organisasi untuk merealisasikan sasaran primer tadi. (Salusu, 2006:142)

Bintoro juga mengemukakan bahwa di dalam mengidentifikasi pilihan berbagai alternatif strategi, terhadap hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan diantaranya:

1. Besarnya keterlibatan pemerintah atau swasta
2. Cara memobilisasi ataupun keterlibatan aktif masyarakat
3. Bantuan dari pihak luar atau hanya menguntungkan diri pada kemampuan sendiri secara bertahap dalam pelaksanaan pembangunan (Bintoro, 1987:80)

2. Perumusan Kebijakan

Selanjutnya aspek kedua dari strategi yaitu perumusan kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen yang mendukung terlaksananya strategi di lapangan, dalam artian bahwa apabila suatu organisasi telah menetapkan strategi untuk dilaksanakan maka diperlukan kebijakan sebagai media untuk merealisasikan strategi tersebut. Kebijakan (*policy*) dalam konsep pemerintahan

adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga Negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara.

3. Operasionalisasi

Dalam kajian ini operasionalisasi merupakan tahap ketiga dalam strategi, istilah ini juga disebut dengan istilah implementasi. Tahap operasionalisasi dalam strategi merupakan tahap yang sangat vital dan menentukan efektif atau tidaknya suatu strategi dilaksanakan. Dalam hal ini, fungsi dari operasionalisasi adalah sebagai unsur pelaksana strategi dalam pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan dan dipilih oleh para pembuat kebijakan. Seperti halnya yang

diungkapkan Salusu bahwa “di dalam strategi, operasionalisasi atau implementasi adalah hal yang mutlak dilaksanakan, karena suatu strategi tanpa diiringi oleh implementasinya maka strategi itu tidak mempunyai arti apa-apa” (Salusu, 2006:407).

Tahapan strategi yang terakhir yaitu tahap operasionalisasi yang merupakan satu tahap dimana suatu strategi dilaksanakan. Operasionalisasi adalah suatu instrumen dan media yang secara mutlak dibutuhkan bagi proses realisasi strategi dimana bentuk dari operasionalisasi strategi biasanya berupa pelaksanaan kebijakan atau program. Tahap perumusan strategi yang terjadi dalam tahap perumusan kebijakan haruslah bersinergi dengan tahap operasionalisasi karena keduanya menentukan hasil akhir yang akan dicapai dari suatu strategi. Perumusan strategi atau kebijakan yang sempurna yang diikuti dengan pelaksanaan yang sangat baik akan memberikan hasil yang optimal.

Desa Wisata

Menurut Priasukmana dan Mulyadin, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
 - b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
 - c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaannya.
 - d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
 - e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
 - f. Beriklim sejuk atau dingin.
 - g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.
- kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Dan yang ketiga adalah keindahan alam, keunikan dan kelangkaan.
- c. Keindahan alam, keunikan dan kelangkaan desa wisata itu sendiri. Menurut Gumelar komponen desa wisata terdiri dari:
 - a. Keunikan, keaslian, sifat khas.
 - b. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa.
 - c. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung.
 - d. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Komponen Desa Wisata

Komponen umum desa wisata menurut Nuryanti, yaitu:

- a. Akomodasi Sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit-unit berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
 - b. Atraksi Seluruh kehidupan seharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif serta
- Menurut Putra komponen desa wisata terdiri dari:
- a. Memiliki potensi wisata, seni dan budaya khas daerah setempat
 - b. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual.

- c. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya.
- d. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata.
- e. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu subjek penelitian dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014: 52). Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan mempunyai keterlibatan langsung dalam menggali Desa Wisata sebagai berikut:

1. Pihak-pihak di Desa Tanjung Jaya yang mempunyai keterlibatan dalam menggali Desa Wisata
2. Warga masyarakat Desa Tanjung Jaya yang pernah terlibat dalam menggali Desa Wisata.
3. Pemilik lahan pertama yang akan dijadikan destinasi desa wisata

4. Dinas yang mengurus tentang Desa Wisata

Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Tanjung Jaya yang mengupayakan sengketa permasalahan.
2. Perangkat Desa, dalam hal ini diwakili Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, dan Kasi lainnya.
3. Masyarakat yang berperan aktif dalam realisasi desa wisata
4. Indonesia Power
5. Disparbud Kabupaten Bandung Barat

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:72). Menurut Esterberg terdapat beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiter struktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2014: 73). Wawancara digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 82), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisa Data

Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah peneliti perlu untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan crosscheck data. Cross check data dilakukan karena peneliti menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Cross check data penelitian ini dilakukan untuk menggali data yang bisa dipercaya dengan caramengecek atau membandingkan kebenaran antara data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil

wawancara dengan data hasil dokumen, yakni dengan cara mengecek data hasil wawancara dari berbagai subjek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prakondisi Potensi Wisata di Desa Tanjungjaya

Seperti halnya wilayah-wilayah lain di tanah priangan, Desa Tanjungjaya sejatinya menyimpan banyak potensi wisata yang terbilang cukup potensial. Kondisi dan lokasi desa Tanjungjaya yang dikelilingi oleh perairan waduk Saguling menjadi keunikan tersendiri, mengingat wilayah Bandung Raya sendiri jauh dari bibir pantai, adanya perairan di tengah-tengah desa dengan debit yang luas pastinya mampu mengundang potensi wisata panoramic ke depannya jika mampu diolah dengan maksimal.

Desa Tanjungjaya sendiri memiliki tujuan mewujudkan desa wisata di tahun 2025. Untuk menyukseskan program tersebut, Tanjungjaya perlu memiliki lokasi-lokasi, serta produk potensial yang jika diolah dan dikelola dengan baik akan mampu mendatangkan pundi-pundi bagi warga lokalnya.

Salah satu titik wisata yang hendak dimaksimalkan oleh pemerintah desa Tanjungjaya ialah Pulau Kukun. Pulau Kukun merupakan daratan yang berada ditengah-tengah waduk Saguling. Pulau Kukun sendiri sebelumnya

merupakan pemukiman yang lama ditinggalkan. Saat ini, Pulau Kukun dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai areal perkebunan.

Gambar 1
Pesona Wisata Pulau Kukun



Sumber: Dokumen Peneliti, 2021

Pengelolaan Pulau Kukun direncanakan akan dikelola sebagai pengelolaan petani agro serta menjadi wilayah kemah dan pelatihan. Pengelolaan petani agro dimaksudkan agar terbentuk komoditas wisata menyadur dari pengelolaan wisata di Ciwidey semisal strawberry petik sendiri. Dalam hal ini, pemerintah desa berencana mengelola wilayah pulau Kukun sebagai pusat pengelolaan petani agro dimana

hasil tani bisa dibeli dan dipetik langsung sendiri oleh wisatawan. Adanya lahan hijau yang luas pun dapat diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan kemah maupun pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan semisal sekolah maupun universitas. Gambaran mengenai rencana pengembangan wisata agro juga sudah dirintis perlahan, hal tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 4
Rencana Penanaman Perkebunan Agro Pulau Kukun



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Selain rencana-rencana tersebut, Desa Tanjungjaya melalui perdes No. 1 Tahun 2021 juga merencanakan program-program lainnya dalam rangka menunjang terwujudnya desa wisata di Tanjungjaya, diantaranya ialah pembangunan fisik berupa pengembangan pulau Kukun melalui pembangunan taman *selfie*,

serta kios-kios yang berfungsi menghidupkan geliat ekonomi masyarakat melalui transaksi wirausaha dan produk mikro. Tak hanya itu, Pemerintahan desa Tanjungjaya juga berusaha mengembangkan kuliner khas yakni nasi liwet dan ikan bakar khas saguling.

Strategi Pemerintahan Desa Tanjungjaya dalam Rangka Mewujudkan Desa Wisata

Penentuan Tujuan

Dari aspek pertama dari strategi yaitu penentuan tujuan, bisa kita tinjau mengenai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan haruslah dapat menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi. Sasaran dapat diartikan sebagai suatu aspirasi yang bersifat perorangan atau suatu nilai yang dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan. Adapun dalam subbab ini, sasaran juga dibagi ke dalam sasaran primer dan sasaran sekunder.

Berbicara tentang tujuan, berikut pernyataan dari Kades Desa Tanjungjaya:

“yang pasti mah untuk kesejahteraan masyarakat, kita harap kalau wisata di pulau Kukun ini hidup, warga desa juga terangkat kesejahteraannya. hitung-hitungannya, kalau ke pulau mencapai 500 orang saja, kali 10.000 (rupiah), nah yang

10% ke desa, 10% ke pulau Kukun, sisanya buat pengelolaan dan yang kerja disana. Juga minimal buat pemasukan desa juga” (Wawancara dengan Kades Tanjungjaya pada 13 Juli 2021 pukul 14.10 WIB di Kediannya, Desa Tanjungjaya).

Dari pendapat Kepala Desa tersebut, tujuan utama dari pembangunan wisata di Desa Tanjungjaya yang terutama atau yang menjadi **sasaran primer** adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pemasukan pendapatan desa. Diharapkan dengan adanya pengembangan wisata di pulau Kukun dan banyak pengunjung, desa bisa membuka diri terhadap pergaulan regional serta adanya peningkatan kesejahteraan baik melalui tiket masuk maupun pembelian produk-produk hasil usaha mikro di desa tersebut.

Senada dengan kepala Desa, berikut pernyataan dari Sekretaris Desa menyikapi tujuan dari perwujudan Desa Wisata di Desa Tanjungjaya:

“Jika ada Desa Wisata di Desa Tanjungjaya maka selain masyarakat luas akan mengenal Desa Tanjungjaya, perekonomianpun akan terbangun, perekonomian ini tidak hanya dari segi PAD Desa, tetapi masyarakat yang dapat memanfaatkan situasi

Rendy Adiwilaga, Ajat Sudrajat, & Tintin Marllina, Pra-kondisi dan Strategi Pemerintahan Desa dalam Rangka Mewujudkan Desa Wisata di Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat

dan kondisi untuk menambah penghasilan” (Wawancara dengan Kades Tanjungjaya pada 20 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Tanjungjaya, KBB).

Pemasukan di sektor wisata setidaknya mampu menjadi pendongkrak pendapatan pemerintahan desa dan setidaknya mampu menjadi alternatif penerimaan di samping terus menerus mengandalkan suntikan dari pusat bernama dana desa. Karena sulit untuk dipungkiri bahwa pemasukan desa saat ini mayoritas berasal dari bantuan dari pemerintahan yang lebih atas. Berikut merupakan data penerimaan anggaran desa:

Tabel 2
Sumber Pendapatan Desa Tanjungjaya tahun 2020-2021

No	Sumber Pemasukan	Tahun	Nominal
1	Pendapatan Asli Desa	2021	Rp. 7.000.000
2	Pendapatan Asli Desa	2020	Rp. 7.000.000
3	Dana Desa	2021	Rp. 1.473.052.000
4	Dana Desa	2020	Rp. 1.537.312.000

5	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	2021	Rp. 227.714.500
6	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah 2020	2020	Rp. 168.779.792
7	Bantuan Provinsi	2021	Rp. 130.000.000
8	Bantuan Provinsi	2020	Rp. 130.000.000
9	Bantuan Kabupaten/Kota	2021	Rp. 165.000.000
10	Bantuan Kabupaten/Kota	2020	Rp. 6.000.000

Sumber: *Data Internal Desa Tanjungjaya, 2021*

Dari data di atas, kita bisa melihat bersama bahwa pemasukan terbesar masih berada pada Dana Desa yang nominalnya hampir bermilyar-milyar. Disusul oleh bagi hasil pajak & retribusi, serta bantuan provinsi dan bantuan pemerintah kabupaten. Pendapatan asli desa sendiri konsisten di nominal Rp. 7.000.000. perbedaannya bahkan sangat mencolok dengan bantuan-bantuan langsung baik dari pusat maupun daerah. Maka diharapkan, penambahan pemasukan pendapatan asli desa dari sektor wisata perlu digenjot

sesegera mungkin agar mampu meningkatkan nilai pendapatan asli desa bagi desa Tanjungjaya.

Kemudian, berkaitan dengan **sasaran sekunder**, atau dalam kata lain yakni sasaran yang ditujukan guna menunjang sasaran primer sebelumnya yakni meningkatnya pengunjung pulau Kukun dalam rangka meningkatkan devisa desa, pemerintah desa berupaya membangun komunikasi yang bersifat berkelanjutan dengan para *stakeholder*, yakni melalui pendekatan kepada masyarakat dan pendekatan kepada swasta.

Untuk **pendekatan terhadap masyarakat**, Pemerintahan Desa Tanjungjaya berusaha menyoroti keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan desa khususnya di sektor wisata. Adapun menurut pendapat Kepala Desa ialah sebagai berikut:

“kita mendorong pemuda atau karang taruna supaya bisa melakukan sosialisasi melalui sosial media, juga dengan Bumdes karena mau bagaimanapun nanti pulau Kukun, Bumdes dilibatkan. Masyarakat juga ditekankan supaya ikut bersama membangun karena mau bagaimanapun rencana pembangunan wilayah wisata ini juga semuanya kembali ke masyarakat, supaya terberdayakan” (Wawancara dengan Kades Tanjungjaya pada 13 Juli

2021 pukul 14.10 WIB di Kediannya, Desa Tanjungjaya).

Pendekatan kepada masyarakat intens dilakukan oleh pemerintahan desa karena pemerintahan desa sendiri menyadari bahwa peran aktif masyarakat sangat krusial dalam rangka mewujudkan desa wisata di Tanjungjaya. Pemerintah desa selalu meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan wisata ini dilakukan oleh masyarakat dan untuk kebaikan masyarakat itu pula sendiri.

Kemudian, untuk pendekatan kepada sektor swasta juga menjadi pembahasan yang tidak kalah sentral dan urgen. Perlu digaris bawahi bahwa Pulau Kukun sendiri saat ini secara legal formal dimiliki oleh PT. Indonesia Power yang saat ini mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di wilayah Saguling. Walhasil, segala upaya pembentukan desa wisata dimana pulau Kukun menjadi lokasi utama akan mengalami *deadlock* jika pihak pemilik lahan sama sekali tidak memberikan lampu hijau. Adapun yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa diantaranya sebagai berikut:

“Untuk itu (perizinan), pihak desa udah ngirim surat permohonan, kaya gitu, hasil musyawarah disepakati semua warga masyarakat Tanjungjaya, sebelum itu teh

dijadwalkan mau dikabarin dari Indonesia Power mau audiensi. Tapi ditunggu-tunggu kabar dari sana... kemarin pas ngasih surat kan yang ngasih surat pengurus bumdes karena kan yang ngelola pulau kukun dari bumdes. Baru ngobrol sama pihak yang disana tapi belum punya jabatan kayanya. Tapi katanya udah disampaikan ke direktur dan dijanjikan audiensi. Tapi ya belum, tapi nanti sesudah tanggal 20 setelah beres PPKM" (Wawancara dengan Kades Tanjungjaya pada 13 Juli 2021 pukul 14.10 WIB di Kediannya, Desa Tanjungjaya).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nyatanya, Indonesia Power merupakan kunci utama terbukanya kesempatan implementasi desa wisata di wilayah Tanjungjaya mengingat IP sendiri merupakan pemilik lahan. Namun sayangnya, berdasarkan pemaparan dari Kades Tanjungjaya, bisa dilihat bahwa Indonesia Power sejauh ini belum memberikan sinyal apapun terkait pembangunan desa wisata.

Mengkonfirmasi keadaan tersebut, peneliti kemudian menemui pihak Indonesia Power melalui pihak Humas nya, yakni Bapak Budi. Ditemui dengan pertanyaan

seputar respon dari Indonesia Power menyikapi pembangunan Desa Wisata dan pengelolaan pulau Kukun, berikut respon dari Humas Indonesia Power:

"Tujuan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tanjungjaya tentunya sangat baik, namun dari pihak kami tidak bisa memutuskan begitu saja, perlu ada beberapa *stake holder* yang berhubungan dengan pembentukan wisata, jadi perijinan tidak hanya dari PT Indonesia Power saja" (Wawancara dengan Humas PT Indonesia Power Wilayah Saguling pada tanggal 26 Agustus 2021).

Dari pernyataan Humas Indonesia Power tersebut, nyatanya pihak Indonesia Power memberikan respon positif terkait pengelolaan Pulau Kukun menjadi sentra wisata di desa Tanjungjaya, namun yang perlu diperhatikan, Indonesia Power bukanlah pemberi izin utama dalam pengelolaan ini. Perlu dikaji lebih jauh perihal *stakeholder engagement* yang terlibat dalam pembangunan desa wisata. Seperti misalnya Dinas Pariwisata baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, termasuk di dalamnya para tokoh masyarakat. Untuk

yang terakhir, jelas Desa Tanjungjaya sudah memiliki restu dari para tokoh masyarakat sebagai salah satu *stakeholder*.

Untuk lebih mempertegas perihal pendapat dari tokoh masyarakat, peneliti juga menemui ketua dari LPMD sekaligus tokoh masyarakat setempat di Desa Tanjungjaya, yakni Bapak Sarhindi. Menyikapi rencana Desa Wisata yang sebelumnya diklaim oleh Kepala Desa mendapat dukungan sepenuhnya dari para Tokoh Masyarakat, berikut pemaparan Sarhindi

“Pemanfaatan lahan yang kosong yang disebut kukun, yang berada di wilayah Desa Tanjungjaya selain karena tempatnya yang indah juga berpotensi untuk dijadikan wisata, maka saya pribadi sangat mendukung jika akan diadakan desa wisata di Desa Tanjungjaya” (Wawancara dengan Ketua LPMD pada 20 Agustus 2021 di Kediannya, Desa Tanjungjaya)

Pernyataan di atas sekaligus memverifikasi pernyataan Kepala Desa sebelumnya yang mengklaim bahwa rencana pengelolaan Pulau Kukun mendapat restu dari para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat mendukung atas dasar kayanya potensi yang dimiliki oleh Pulau Kukun secara khusus dan Desa Tanjungjaya secara general.

Dari seluruh pernyataan yang dihimpun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari seluruh pimpinan pemerintahan Desa Tanjungjaya mulai dari kepala desa, sekretaris Desa, pengurus LPMD hingga tokoh masyarakat, seluruhnya selaras dan sepakat ingin mewujudkan desa Tanjungjaya sebagai desa wisata dengan pulau kukun sebagai primadona utamanya, dengan pertimbangan kayanya potensi dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat desa Tanjungjaya. Adapun respon dari PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan juga cenderung memberikan lampu hijau, namun pihak Indonesia Power lebih menginginkan adanya kordinasi searah seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan implementasi desa wisata di Desa Tanjungjaya.

Perumusan Kebijakan

Selanjutnya aspek kedua dari strategi yaitu perumusan kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen yang mendukung terlaksananya strategi di lapangan, dalam artian bahwa apabila suatu organisasi telah menetapkan strategi untuk dilaksanakan maka diperlukan kebijakan sebagai media untuk merealisasikan strategi tersebut.

Dalam hal regulasi, pemerintah desa Tanjungjaya melalui kepala desa, per tahun 2021 telah menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 tahun 2021

tentang Pembangunan desa yang sejatinya menjadi *masterplan* atau *blueprint* pembangunan desa pada tahun 2021 dimana rencana tersebut juga berimplikasi dan berkesinambungan pada program-program di tahun berikutnya. Peraturan desa itu sendiri juga membahas tentang rencana pembangunan konsepsi desa wisata.

Namun pada kenyataannya, perencanaan revitalisasi pulau Kukun ini nyatanya sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu, yakni di tahun 2018. Perdes pun sudah dirumuskan melalui proses panjang seperti halnya musyawarah desa (musdes) yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting masyarakat di Desa Tanjungjaya. Keputusan juga sudah diambil bahwa pengelolaan diperbolehkan, hanya dengan catatan bahwa tanaman yang sudah hidup jangan dirusak karena bisa menjadi titik sentral potensial wisata juga, dimana pada prosesnya kemudian direncanakan untuk wisata agro.

Melalui Perdes Nomor 1 tahun 2021 perihal pembangunan desa, pemerintah desa kemudian merumuskan beberapa rencana berupa program, yang direfleksikan melalui kegiatan-kegiatan berikut, yakni:

1. Penataan pertanian agroteknologi sebagai penunjang program hasil tani petik sendiri, dengan komoditas berupa kacang panjang, cabai keriting dan umbi-umbian, jagung manis, dan lain sebagainya;
2. Penataan “kebun pohon keras” sebagai rencana pembangunan wisata kemah
3. Pembangunan infrastruktur dan akses seperti halnya pengadaan perahu serta pembangunan gazebo di pulau Kukun
4. Pembangunan taman selfie
5. Pengembangan potensi wisata kuliner

Program-program tersebut kemudian dikonfirmasi oleh kepala desa Tanjungjaya, menurutnya:

“program yang akan direncanakan dibahas ya di perdes, satu ada taman anak bermain, dua ada taman selfie, ketiga mushola termasuk MCK, terus ada yang akan.. penertiban kebun, kaya supaya menarik dipandang dan orang bisa jalan-jalan. Terus yang keujungnya akan ditanami tanaman keras. Jadi nanti ada lapangan, terus ada pohonnya... nah nanti kalo udah ada izin dari Indonesian Power, si lapangan itu mau ditanami tanaman awal sebelum nyebrang ke Pulau

Kukun. Nanti juga ada transportasi, perahu". (Wawancara dengan Kades Tanjungjaya pada 13 Juli 2021 pukul 14.10 WIB di Kediannya, Desa Tanjungjaya).

Kondisi pembangunan wisata nyatanya juga ditunjang dengan masyarakat yang sudah melakukan pengelolaan pemancingan jauh sebelum rencana desa wisata muncul. Ini kemudian menjadi modal penting karena wisata memancing juga mampu menjadi daya Tarik, khususnya bagi masyarakat khususnya laki-laki yang berusia 30 tahun ke atas, dimana umumnya memiliki hobi memancing. Mengacu pada kondisi tersebut, artinya Tanjungjaya sudah mempersiapkan segala potensi dengan matang.

Berbicara program, artinya juga perlu berbicara tentang sumber dana, darimana pendanaan pengelolaan pulau Kukun dan pembangunan infrastruktur lainnya. menyikapi pertanyaan tersebut, berikut pernyataan dari Kepala Desa Tanjungjaya:

"25% dari Dana Desa akan diambil untuk pembangunan pulau kukun. Sudah disepakati juga oleh BPD. Rencana sampai 2025 itu pas saya selesai kades, semuanya rampung. Tapi itu belum diambil 25% karena belum ada bukti yang nyata,

tanah nya juga bukan punya desa, jadi kalo belum ada izin dari sana ya belum bisa maju kemana-mana". (Wawancara dengan Kades Tanjungjaya pada 13 Juli 2021 pukul 14.10 WIB di Kediannya, Desa Tanjungjaya).

Dari pernyataan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendanaan pembangunan dan pengelolaan pulau Kukun akan diambil dari dana desa sebesar 25%. Persentase tersebut bahkan sudah disepakati oleh BPD sebagai legislator di wilayah pemerintahan desa dengan perencanaan berkesinambungan yang akan rampung di tahun 2025. Seperti yang sudah dijelaskan, dua tahun terakhir nominal penerimaan dana desa di desa Tanjungjaya mencapai kurang lebih 1.5M. artinya, sekitar kurang lebih 300 juta setiap tahunnya, pembangunan pulau Kukun akan dimaksimalkan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjungjaya dalam rangka merealisasikan desa wisata diawali dengan kegiatan musyawarah desa yang diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat desa dengan produk kebijakan berupa peraturan desa yang berkelanjutan diterbitkan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Implementasi dari perdes tersebut ialah konseptualisasi rencana wisata agro, revitalisasi wilayah hijau terbuka untuk kegiatan

diklat dan perkemahan, pembangunan infrastruktur kecil seperti akses, mushola, MCK atau toilet, serta kios-kios guna memasarkan produk-produk UKM masyarakat lokal. Dan terakhir ialah konsentrasi pembangunan wisata kuliner dengan menonjolkan produk liwet dan ikan bakar khas saguling.

Namun yang paling penting, kesemuanya tidak akan mungkin terwujud dan bahkan cenderung percuma jika terdapat pihak-pihak yang tidak mendukung pembangunan desa wisata di Tanjungjaya. Menurut kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung Barat, untuk mewujudkan desa wisata khususnya di Tanjungjaya, perlu melewati beberapa tahapan prosedural, diantaranya:

“Urutan administrasi yang harus dilaksanakan untuk diadakannya Desa Wisata yaitu harus membuat Pokdarwis dan diajukan kepengurusnya untuk mempunyai SK dan dilengkapi dengan ijin PT Indonesia Power. Disamping itu keterlibatan masyarakat sangat penting dalam melaksanakan pembangunan, terkait pembinaan dan pelatihan pendampingan juga harus

ada, dan pengajuannya harus melalui proposal”
Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat)

Secara prinsipil, beberapa tahapan sejatinya sudah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Desa Tanjungjaya. Namun dalam beberapa hal, Pemerintah Desa cenderung belum mengantongi hal-hal yang tidak kalah penting tadi, yakni perizinan dari PT Indonesia Power sebagai pemilik lahan. Untuk keterlibatan masyarakat sendiri juga sudah terealisasi. Artinya untuk saat ini, kuncinya tinggal ada pada perizinan PT Indonesia Power.

Mengkonfirmasi keadaan yang pelik tersebut, berikut pernyataan dari humas PT Indonesia Power:

“Dari perizinan di Indonesia Power sendiri harus bisa langsung mengajukan perijinan tersebut kepada *General Manager*, hanya saja prosesnyapun panjang. Selain itu harus pula mengajukan kepada bidang pertanahan untuk peninjauan tanah, apakah sudah ada yang sudah minta perijinan dilokasi tersebut ataukah tidak, jika memang

semuanya setuju dan jika potensinya besar, maka akan dibantu untuk direkomendasikan bantuan kepada CSR Indonesia Power” (wawancara dengan Humas Indonesia Power Wilayah Saguling)

Dari pernyataan di atas, kita menemukan bersama bahwa dari pihak Indoensia Power sendiri sejatinya telah memberikan lampu hijau, hanya saja, Indonesia Power juga memiliki prosedur baku dimana rentetan proseduralnya pun cukup panjang seperti halnya pengajuan terhadap GM Indonesia Power, termasuk di dalamnya melibatkan bidang pertanahan dari segi peninjauan tanah. Jika semuanya sudah ditempuh, Indonesia Power bahkan menjanjikan bantuan yang terakomodir dari program *corporate social responsibility (CSR)*, dimana CSR sendiri merupakan proses wajib yang ditempuh oleh perusahaan, yang dikenakan langsung oleh pemerintah pusat.

Sehingga bisa disimpulkan, bahwa terkait kebijakan, pemerintah Desa telah menempuh jalur prosedural sesuai bidangnya, di antaranya ialah merumuskan peraturan desa yang sudah dirumuskan sejak tahun 2018 tentang pengelolaan desa wisata. Tak hanya itu, Pemerintah Desa secara konkret dan aktual juga telah merumuskan program-program dan kebijakan operasional yang sedianya mendukung perwujudan dan

percepatan pembangunan desa wisata. Hanya terdapat beberapa prosedur penting lainnya yang belum menemukan titik terang, yakni perizinan Indonesia Power yang juga memiliki alur yang panjang. Namun jika semua sudah dilakukan, Indonesia Power selaku pemilik lahan Pulau Kukun bahkan menjanjikan adanya bantuan *real* melalui mekanisme CSR yang sudah diatur dalam anggaran tahunan perusahaan.

Operasionalisasi

Dalam kajian ini operasionalisasi merupakan tahap ketiga dalam strategi, istilah ini juga disebut dengan istilah implementasi. Tahap operasionalisasi dalam strategi merupakan tahap yang sangat vital dan menentukan efektif atau tidaknya suatu strategi dilaksanakan.

Tahap operasionalisasi sendiri kiranya akan mengkonfirmasi secara otomatis, apa-apa yang sudah dijadikan tujuan dan sasaran, serta yang menjadi kebijakan maupun program dari Pemerintah Desa Tanjungjaya dalam rangka mewujudkan desa wisata khususnya di Pulau Kukun. Maka dari itu, peneliti akan menjabarkannya satu per satu.

Operasionalisasi Pembangunan Jaringan Komunikasi dengan Masyarakat dan Sektor Swasta

Untuk pembangunan komunikasi dengan masyarakat, Pemerintah Desa pertama kali mendekati

kelompok pemuda yang direpresentasikan melalui kelompok Karang Taruna Desa Tanjungjaya. Karang Taruna menjadi target operasi pembangunan komunikasi karena kelompok pemuda dinilai kreatif dan memiliki trik serta strategi tersendiri khususnya dalam hal sosialisasi Pulau Kukun keluar.

Kepala Desa beserta jajaran pemerintahan desa memanfaatkan kelompok Karang Taruna untuk mengisi gazebo-gazebo yang sedang dalam tahap pembangunan untuk diisi terlebih dahulu agar terlihat ramai dan hidup. Yang menarik, Pemerintah Desa mentolerir diri dengan memanfaatkan sarana balapan liar, dimana di daerah lain balapan liar dianggap sebagai kenakalan remaja. Di Tanjungjaya, Pemerintah Desa cenderung melakukan pembiaran terhadap balapan liar karena dirasa kegiatan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi dan promosi yang efektif antar pemuda. Nyatanya, strategi jangka pendek ini berhasil, karena sebelum pandemi, pengunjung dari berbagai daerah di luar Tanjungjaya seperti wilayah Gunung Halu dan Kota Cimahi, penduduknya banyak yang berwisata kesana.

Kemudian untuk pembangunan komunikasi dengan sektor swasta,

Pemerintah Desa sendiri melakukan konsolidasi intens dengan sektor swasta baru dengan pihak Indonesia Power. BUMN yang bergerak di bidang pengolahan energi. Indonesia Power sendiri memiliki lahan di wilayah Desa Tanjungjaya dan kebetulan juga Pulau Kukun masuk ke dalam wilayah legal dan aset milik Indonesia Power. Sehingga, Pemerintah Desa tidak akan bisa bergerak bebas jika pemilik lahan asli belum memberikan lampu hijau bagi pengelolaan wisata desa.

Sejauh ini, pemerintah desa Tanjungjaya sudah mengajukan surat permohonan kepada Indonesia Power dimana disitu dilampirkan pula hasil musyawarah yang disepakati oleh Indonesia Power. Bahkan Indonesia Power sudah menjanjikan adanya audiensi. Hanya saja, akibat adanya pandemi covid-19 serta pemberlakuan pembatasan sosial oleh pemerintah pusat, audiensi mengalami penundaan. Bahkan, hingga penulisan penelitian ini berlangsung, pihak Indonesia Power sama sekali belum memberikan respon terkait izin pengelolaan lahan. Izin dari Indonesia Power merupakan kunci utama dari rencana besar ini, karena izin dari Indonesia Power juga akan berpengaruh pada

legalitas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan wisata desa. serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur di Pulau Kukun.

Operasionalisasi Pembangunan Wisata Agro

Terkait dengan operasionalisasi pembangunan Wisata Agro, sejauh ini Pulau Kukun sudah ditanami beberapa hasil kebun yang ditanami secara swadaya oleh masyarakat dengan izin dari pihak Indonesia Power secara lisan. Adapun beberapa komoditas yang sudah ditanam diantaranya ialah palawija, jagung, umbi-umbian dan lain sebagainya. Penanaman hasil agro tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3
Hasil Kebun Jagung Swadaya Warga di Pulau Kukun



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Bisa dilihat dari gambar tersebut, hasil kebun sudah tertanam dengan kokoh. Tertanamnya hasil kebun sendiri bahkan sudah berdiri sebelum rencana desa wisata dicanangkan oleh pemerintah Desa Tanjungjaya dibawah kepemimpinan ibu Tintin Marlina. Hanya memang, pemerintah desa belum berani

lebih jauh melakukan tata Kelola hasil kebun supaya lebih rapih dan mampu dijual secara massif mengingat lahan sendiri belum jelas perizinan dan pengelolaannya.

Operasionalisasi Pembangunan Wisata Kemah

Direncanakan oleh pemerintah Desa Tanjungjaya, Pulau Kukun juga akan dikelola sebagai pembangunan wisata kemah. Hal ini mengacu pada kondisi geografis pulau kukun yang sejatinya memiliki hamparan padang rumput yang terbilang cukup luas untuk dilaksanakan perkemahan. Berikut merupakan gambaran padang rumput di wilayah Pulau Kukun:

Gambar 4
Lokasi yang Direncanakan sebagai Wisata Perkemahan Pulau Kukun



Sumber: dokumentasi Peneliti, 2021

Dari gambaran di atas, bisa dilihat betapa besar potensi Pulau Kukun untuk diberdayakan sebagai perkemahan, serta pendidikan dan pelatihan dasar oleh instansi tertentu. Se jauh ini yang sudah

dilakukan oleh pemerintah desa Tanjungjaya yakni melakukan pemeliharaan secara berkala pada lokasi tersebut seperti pemotongan rumput, gotong royong pembersihan sampah, dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Tanjungjaya juga berkali-kali mengundang dinas-dinas pada tingkatan pemerintah Kabupaten seperti halnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung Barat untuk sekedar berkunjung atau melaksanakan kegiatan penanaman massal tanaman dalam rangka hari lingkungan. Namun sekali lagi, selagi belum ada perizinan, pemerintah Desa belum berani melakukan pemeliharaan lebih jauh terhadap Pulau Kukun.

PENUTUP

Secara teknis, pada prinsipnya Pemerintah Desa Tanjungjaya sudah siap dalam menjalankan desa wisata baik dari potensi maupun sumber dana. Namun sekali lagi, semuanya akan terus menerus *deadlock* jika PT. Indonesia Power sebagai pemilik resmi kepengurusan Pulau Kukun sebagai sentra dan jantung rencana wisata Tanjungjaya, belum memberikan lampu hijau. Pendekatan intens perlu segera dilakukan agar implementasi desa wisata bisa segera terwujud sebelum target yang sudah

ditentukan yakni tahun 2025 datang.

Pemerintah Desa Tanjungjaya juga perlu menyertakan konsultan yang ahli di bidang desa dan pariwisata agar mampu secara komprehensif mewujudkan rencana tersebut. Karena berdasarkan pengamatan penulis, pemerintah desa baru memahami desa wisata sebatas monetasi potensi alam dan budaya menjadi pemasukan desa, belum pada tataran teknis bahwa nyatanya pelibatan masyarakat sebesar-besarnya baik dalam implementasi maupun mendapatkan *feedback* dari program ini belum begitu maksimal dijalankan. Masyarakat baru sebatas dilibatkan dalam pembangunan, bukan diberdayakan sebagai subjek dalam pembangunan desa wisata. Ini juga sepatutnya perlu menjadi sorotan pemerintah Desa Tanjungjaya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, & Ujud Rusdia. 2021. *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia: Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mengacu pada Perundang-undangan Periode 2014-2020*. Bandung: Penerbit Manggu.

- Byars, Lloyd. L, Leslie W. Rue. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Suwarsono. 2012. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Putra, Agus Muriawan. 2006. Konsep Desa Wisata, *Jurnal Manajemen Pariwisata* (Vol 5. No. 1).
- Salusu, J. 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung.